

# PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

**Nandito Hutagalung**  
**Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia**

## ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap Warga Binaannya. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan".

Kegiatan pembinaan ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani, dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar Warga Binaan menyadari kesalahan.

Metode Penulisan adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Berdasarkan dengan yang penulis sajikan, maka penulis

menggunakan metode penelitian Normatif.

Bentuk pembinaan keterampilan kerja, dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada berbagai macam keterampilan yang diberikan oleh Pembina terhadap warga binaan.

Kepada Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan perhatian kepada Warga Binaan dengan cara mengadakan sosialisasi tentang hukum dan hak-hak warga binaan secara rutin minimal sebulan sekali agar warga binaan dapat paham tentang hukum.

***Kata Kunci : Warga Binaan,  
Lembaga Pemasyarakatan***

## ABSTRACT

The Penitentiary is a place for guidance to the assisted residents. This is contained in Article 1 paragraph (3) of Law Number 12 Year 1995, namely "Penitentiary,

hereinafter referred to as LAPAS, is a place to carry out fostering of Assisted Citizens and Correctional Students".

This coaching activity is solely to improve the quality of devotion to God Almighty, intellectual, attitudes and behavior, professional, physical and spiritual health, carried out in an integrated manner between the coach, the fostered, and the community so that the Assisted Citizens realize their mistakes.

Writing method is the procedure for how a study will be carried out. Based on what the author presents, the writer uses the Normative research method.

Forms of coaching work skills, from the results of the research that the author got, there are various kinds of skills provided by the coach to the assisted residents.

It is hoped that the correctional institutions can give attention to the assisted residents by conducting regular socialization about the law and the rights of the inmates at least once a month so that the inmates can understand the law.

**Keywords:** *Assisted Residents, Penitentiary*

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang biasa dalam setiap masyarakat. Kejahatan itu bersumber di masyarakat, "masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan dan masyarakat yang akan menanggung akibatnya dari kejahatan itu walaupun tidak secara langsung."<sup>1</sup>

Kejahatan tersebut berkembang seiring zaman dan kemajuan teknologi. Berbagai macam kejahatan saat ini merajalela dalam masyarakat bahkan dalam hal-hal diluar pikiran kita. Bersamaan dengan berkembangnya kejahatan, masyarakat mulai memikirkan bagaimana cara menaggulangi kejahatan tersebut, karena

---

<sup>1</sup> Marjaman, 2006. *warta pemyarakatan*, Jakarta: Direktoral Jenderal Pemyarakatan, ,Hlm.32

banyak kerugian bahkan korban jiwa akibat kejahatan tersebut. seperti halnya menurut pendapat Kansil :

”Pemberantasan kejahatan oleh masyarakat dapat kita lihat pada usaha-usaha masyarakat dalam memerangi kejahatan dengan berbagai cara sesuai perkembangan zaman. Munculnya berbagai peraturan yang dipakai untuk mengantisipasi timbulnya kejahatan yang lebih besar.”<sup>2</sup>

Di indonesia, penjatuhan pidana adalah salah satu cara untuk memperkecil tingkat kejahatan. Pelaksanaan pembinaan Warga Binaan haruslah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pembinaan terhadap Warga Binaan ini tidak lepas dari

hak-hak Warga Binaan sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia yang sama dengan yang bukan Warga Binaan. Pentingnya hak Warga Binaan ini diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan suatu bagian penting dari negara hukum yang menghargai hak-hak asasi Warga Binaan sebagai warga masyarakat yang dilindungi, walaupun telah melanggar hukum.

Ide pemasyarakatan diperkenalkan Dr. Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 :

“merupakan pedoman dasar bagi pembinaan Warga Binaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di indonesia. Ide ini memuat tentang prinsip bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara karena itu negara tidak berhak membuat orang menjadi lebih buruk/jahat dari

---

<sup>2</sup> Kansil C.S.T. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm.39

pada sebelumnya masuk lapas.”<sup>3</sup>

Sebenarnya naripadana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Pertobatan tidak dapat dilakukan dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap Warga Binaannya. Hal ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Warga Binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Warga Binaan atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang

dilakukannya. Namun, Warga Binaan tersebut tidak akan pernah terlepas dari peran sertanya dalam terwujudnya tujuan pembangunan suatu bangsa.

Menurut Josias Simon R :

“Lembaga Pemasyarakatan bertugas untuk membentuk Warga Binaannya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.”<sup>4</sup>

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam

---

<sup>3</sup> Imam Hayat. 2006. *Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama Bandung .Hlm.38

---

<sup>4</sup> Josias Simon R, Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.Hlm.82

mendukung pembinaan di Lembaga Pemasarakatan dan juga dalam sikap menerima kembali Warga Binaan yang kelak berbaur kembali bersama mereka. Selain itu peranan Petugas Pemasarakatan sangat menentukan berhasil tidaknya pembinaan itu dilakukan.

Pada dasarnya pembinaan di lembaga pemsarakatan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Warga Binaan dengan benar sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, namun karena beberapa kondisi yang dialami, Warga Binaan tersebut seperti kurang menyukai atau kurang tertarik dalam kegiatan pembinaan di lembaga pemsarakatan. Kurang berminatnya Warga Binaan dalam kegiatan pembinaan, hal ini merupakan fenomena dari perilaku atau kepribadian Warga Binaan

sebelum masuk ke dalam lembaga pemsarakatan. Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan diperlukan karena dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan diperlukan karena dalam

rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Kegiatan pembinaan ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani, dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat agar Warga Binaan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Sebagaimana alasan pemilihan judul di atas, maka penulis berkeinginan

mengangkat masalah pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN  
PEMBINAAN WARGA  
BINAAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG  
NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG  
PEMASYARAKATAN**

**B. Rumusan dan Pembatasan  
Masalah**

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk pembinaan Warga Binaan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ?
2. Bagaimana Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasarakatan menurut Undang Nomor 12

Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan ?  
Pembatasan Masalah :

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Pembinaan Warga Binaan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.**

Sebagai Lembaga  
Pemasyarakatan khusus  
bagi warga binaan  
merupakan wadah untuk  
menampung Warga binaan  
dan tahanan untuk dididik  
dan dibina berdasarkan  
nilai-nilai yang terkandung  
didalam Pancasila dan  
kebijaksanaan  
pemasyarakatan yang  
disimbolkan dalam bentuk  
pohon beringin  
“*PENGAYOMAN*”  
Berbagai kebijakan  
pemasyarakatan yang  
dikeluarkan oleh Direktorat  
Jenderal Pemasyarakatan  
Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia  
mengacu pada Undang-  
Undang Nomor 12  
Tahun 1995 tentang  
Lembaga Pemasyarakatan.  
Dalam Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 1995  
telah menggariskan hak-  
hak yang dimiliki oleh  
warga binaan  
pemasyarakatan, tanpa  
kecuali.

Terkait pelaksanaan  
Pembinaan Warga binaan  
di Lembaga  
Pemasyarakatan mengacu  
pada peraturan yang  
berlaku di Indonesia yaitu  
Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 1995 Tentang  
Pemasyarakatan.

Sistem  
Pemasyarakatan bagi warga  
binaan merupakan suatu  
tatanan mengenai arah dan  
batas serta cara pembinaan  
warga binaan  
pemasyarakatan  
berdasarkan pancasila yang  
dilaksanakan secara  
terpadu antara Pembina,

yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan beberapa sudah cukup efektif untuk mendorong para warga binaan agar setelah keluar dari lapas tidak mengulangi perbuatannya lagi dan siap kembali kemasyarakat. Bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas yang dilakukan selama ini meliputi Pembinaan Keperibadian dan Pembinaan Kemandirian.

Dalam pembinaan kepribadian dengan pembinaan kesadaran beragama dengan pendekatan spiritual seperti sholat, dzikir, tadarus, dan TPA kalau selain agama muslim disesuaikan dengan keadaan dan fasilitas Lapas.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan berbangsa dan bernegara dengan melakukan upacara hari-hari besar nasional yang bertujuan mendidik mental WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk menanamkan sikap disiplin dan selalu mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan Negara. Sementara itu pembinaan kemandirian dilakukan dengan mengajarkan para tahanan untuk bias keterampilan seperti kerajinan tangan, pertanian, pertukangan,



menjahit dan lainnya yang dianggap perlu agar para warga binaan memiliki keterampilan.

Tujuan Direktorat Bina Tuna Warga membina warga binaan dan Anak didik Pemasarakatan :<sup>5</sup>

- a. agar tidak melanggar hukum lagi
- b. menjadi peserta aktif secara kreatif dalam usahapembangunan.
- c. memperoleh hidup bahagia diakhirat.

Mengenai perlakuan petugas Pembina yang penulis liat dilapangan, mereka cukup baik terhadap para warga binaan baik itu dalam hal komunikasi terlebih lagi dalam hal pembinaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh petuga Pembina bahwa pembinaan yang paling baik adalah pembinaan yang disertai pendekatan secara pribadi

dan kejiwaan agar dapat memahami psikologi masing-masing warga binaan yang ada di dalam lapas.

Mengenai sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaan mengenai pembinaan yang paling penting yang perlu diperlakukan dan diberikan terhadap warga binaan yaitu pembinaan mental yang diberikan yaitu meliputi pendidikan dasar, pendidikan keagamaan dan pendidikan budi pekerti. Hal ini yang dilakukan dengan adanya asumsi bahwa jika mental warga binaan lebih baik maka tentunya pembinaan selanjutnya akan lebih mudah dalam pelaksanaanya dan dapat diterima oleh warga binaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa pendidikan dasar yang diberikan adalah salasatunya

---

<sup>5</sup> Suryobroto. 2002, *Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta. Hlm.84

pendidikan keagamaan yaitu berupa ceramah-ceramah agama, pelajaran dasar agama dan untuk kegiatan keagamaan pihak LAPAS bekerja sama dengan pihak Departemen Agama dalam hal memberikan pengetahuan mengenai agama. Setelah pembinaan mental dan keagamaan berjalan dengan baik dan diterima baik pula oleh warga binaan maka mereka diberikan keterampilan yang dianggap perlu dengan perkembangan lingkungan nantinya setelah menjalani masa hukuman.

Bentuk pembinaan keterampilan kerja, dari hasil penelitian yang penulis dapatkan, ada berbagai macam keterampilan yang diberikan oleh Pembina terhadap warga binaan adapun bentuk pembinaan keterampilan kerja yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan seperti :

1. Kegiatan perkebunan, di halaman Lembaga Pemasyarakatan terdapat lahan yang digunakan oleh warga binaan untuk berkebun, yang dimana hasil kebun berupa sayur mayur yang hasilnya untuk warga binaan sendiri.
2. Anyaman atau kerajinan tangan, sesuai pengamatan dilapangan telah banyak hasil kerajinan tangan, yang telah dibuat oleh warga binaan.
3. Tukang kayu, warga binaan dapat mengembangkan potensi diri dibidang pertukangan, dimana diharapkan warga binaan memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru, kegiatan pertukangan yang diberikan kepada warga binaan ialah salah

satunya lemari ada yang telah terjual sehingga dapat menghasilkan.

Selain kegiatan kegiatan tersebut diatas, warga binaan juga diberikan kegiatan-kegiatan bersifat rekreatif, seperti olah raga, nonton televise, mendengarkan music dan juga di berikan kesempatan mengikuti lomba-lomba baik yang diadakan oleh LAPAS. Hal ini dimaksudkan agar warga binaan tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan rutin yang dijalani di dalam lembaga dan sebagai penyegaran jiwa raga terhadap warga binaan yang berada di dalam LAPAS.

Adapun tujuan diberikan pendidikan dan pembinaan tersebut, antara lain:

1. Diberikanya pendidikan dan pembinaan yang sesuai dengan kepribadian dikaitkan

dengan pembangunan maka diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensi dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan bangsa dan Negara

2. Usaha membina mental dan rohani warga binaan agar dapat menyesali perbuatanya yang telah dilakukanya, minimal tidak melanggar lagi.
3. Proses sosialisasi bagi terjalinya kembali hubungan hidup dan penghidupan warga binaan. Untuk mewujudkan hai ini maka pembinaan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap pribadi. Setelah hal ini

berjalan dengan baik kemudian diberikan bimbingan lanjutan secara bertahap kedalam masyarakat yang merupakan bagian dari proses pemasyarakatan.

Kepada warga binaan harus ditanamkan rasa gotong royong, kebersamaan, jiwa toleransi dan kekeluargaan. Hal ini sangat diperlukan dalam pembinaan warga binaan agar hidup dan hubungan warga binaan dengan masyarakat sekitarnya menjadi terjalin dengan baik demi kepentingan bersama.

## **B. Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.**

Warga Binaan adalah penyandang masalah

kesejahteraan sosial yang mendapat pelayanan dan binaan oleh suatu lembaga untuk meningkatkan kemandirian dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebelum ada sistem Pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem Kepenjaraan. Sistem Kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi

masyarakat dari segala bentuk kejahatan.

Oleh karena itu Sistem Pemasyarakatan di Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Warga Binaan, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Sehingga lebih mengedepankan tindakan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Kemudian dalam prinsip-prinsip perlindungan setiap orang yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau pemenjaraan (*Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Detection Or Imprisonment*). Yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173. Tidak ada pembebasan pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang yang berada dibawah bentuk penahanan, penangkapan,

penahanan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi yang melekat. Masalah pembinaan harus dilakukan dengan nilai-nilai sosial budaya dan struktural yang hidup dan berkembang di masyarakat, agar mempunyai dampak positif bagi terpidana dan masyarakat.<sup>6</sup>

Seorang yang ditahan harus berhak memperoleh bantuan seorang penasehat hukum. Tidak ada seorangpun yang berada dibawah bentuk penahanan atau pemenjaraan dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang menghinakan.

---

<sup>6</sup> Djisman Samosir, 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan di Indonesia*, CV Armico, Bandung, hal 21.

Seorang napi yang dipenjara berhak dikunjungi dan melakukan surat-menyurat. Terutama dengan anggota keluarganya, serta diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Di Indonesia telah diatur mengenai hak-hak warga binaan yakni di Pasal 14 Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang isinya sbb :

Warga Binaan berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan

bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Selanjutnya

Penjelasan hak-hak Warga

---

<sup>7</sup> Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14

Binaan diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam Lembaga Pemasarakatan. Warga Binaan berhak melakukan ibadah, sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pada dasarnya, pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan sudah mengacu pada prosedur yang ada, salah satunya yaitu Undang-Undang No. 12 tentang Pemasarakatan sebagai dasar acuan pemberian Pembinaan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.

2. Pemenuhan hak-hak warga binaan di Lembaga Pemasarakatan secara keseluruhan telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. yang juga memberikan pemenuhan hak-hak Warga Binaan seperti :
  - a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
  - b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
  - c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
  - d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain

## **B. Saran**

1. Agar petugas pemasyarakatan menyadari diri sebagai abdi Negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan berhasil tidaknya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan dan dalam menjalankan tugasnya lebih memperhatikan hak-hak warga binaan.
2. Diharapkan memberikan perhatian kepada Warga Binaan dengan cara mengadakan sosialisasi tentang hukum dan hak-hak warga binaan secara rutin minimal sebulan sekali agar warga binaan dapat paham tentang hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**



## A. BUKU BACAAN

Djisman Samosir, 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan di Indonesia*, CV Armico, Bandung

Josias Simon R, Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.

Jumiati. 2003. *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: IKIP

Kansil C.S.T. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Marjaman, 2006. *Warta Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jakarta.

Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet-viii. Bina Aksara, Jakarta

Moleong, L. J. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Samosir, Djisman. 2001. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## C. Lainnya

<http://lapaskualatungkal.blogspot.com.co.id/2016/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>